**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar belakang masalah**

Perkawinan merupakan salah seseorang dalam ruang lingkup yang lebih besar, perkawinan adalah proses awal dari pembentukan sebuah masyarakat. Bentuk dan corak masyarakat tersebut nantinya akan sangat ditentukan oleh warna keluarga yang dihasilkan melalui proses perkawinan. Karena itu, setiap perkawinan diatur dan ditertibkan sedemikian rupa, sehingga bisa menghasilkan keluarga yang baik dan bahagia.

Aturan perkawinan yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan di mana masyarakat itu berada. Ia dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan keagamaan yang dianut masyarakat bersangkutan. Seperti halnya aturan perkawinan bangsa indonesia bukan saja dipengaruhi adat budaya masyarakat setempat tetapi juga dipengaruhi ajaran agama. (H. Hilman,2007:01)

Meskipun dalam suatu perkawinan banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya faktor lingkungan. Masyarakat dalam melakukan perkawinan pasti menginginkan perkawinan yang bahagia, tetapi hal itu sangat sulit mendapatkannya, kecuali yang bersangkutan menjalankan perkawinan itu dengan penuh kesadaran yang berasal dari hati nurani. Sebagaimana yang dikemukakan oleh zubair (1995:51) bahwa: “kesadaran moral (hati nurani) merupakan faktor pentinng untuk memungkinkan tindakan manusia selalu bermoral, berprilaku susila, lagi pula tindakannya akan sesuai dengan norma yang berlaku.”

Perkawinan yang berdasarkan atas kesadaran moral (hati nurani) dapat membuat perkawinan menjadi langgeng yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.Setiap manusia dalam hatinya pasti memiliki suatu kesadaran tentang apa yang menjadi tanggung jawab dan kewajibannya. Dan kesadaran itu terkadang tidak selalu kita perhatikan padahal kesadaran itu penting, dimana masyarakat harus sadar dan patuh kepada hukum atau aturan yang berlaku.Walaupun masyarakat harus patuh terhadap hukum tetapi kepatuhan itu timbul dari kesadaran dari diri sendiri tanpa adanya paksaan.

masyarakat yang memiliki kesadaran ataupun kepatuhan hukum harus. Kalau dia tidak tahu dan tidak paham apa arti kesadaran hukum yang sebenarnya dan sebagaimana merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari maka masyarakat tersebut tidak dapat mematuhi hukum dan berkesadaran hukum secara ikhlas dan rela tidak berdasarkan paksaan.

Kalau kita lihat kondisi Negara dewasa ini yang sedang diguncang bukan hanya karena oleh krisis perekonomian saja. Melainkan disebabkan oleh krisis pengetahuan yang dapat mempengaruhi tingkat kesadaran dari masyarakat itu sendiri seperti tercermin dalam permasalahan masyarakat yang tidak memiliki akta perkawinan.

Seperti permasalahan yang terjadi di Desa Bengkel bahwa masih banyaknya masyarakat yang tidak memiliki akta perkawinan, padahala suda jelas diatur dalampasal 2 ayat (1) danayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah jelas diterangkan bahwa perkawinan adalah sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, dan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua pasal ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dalam artian, bahwa perkawinan yang sah menurut hukum agama Islam harus pula diakui secara sah oleh hukum Indonesia, yaitu harus dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN).( UU No. 1 Tahun 1974 ).

Dengan adanya undang-undang perkawinan ini dapat memberikan perlindungan terdahap kaum perempuan dan penentuan status anak-anak yang lahir dari suatu perkawinan liar. Sehingga dengan jelasnya status tersebut akan memperjelas pula status hukum mereka terhadap wali nikahnya nanti dan status hartawarisan yang ada.

Sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh penulis di Desa Bengkel Kecamatan Labuapi Lombok Barat bahwa alasan masyarakat tidak memiliki akta perkawinan hal ini disebabkan

1. Faktor pengetahuan dan pemahaman yang kurang sehingga mereka melalaikan akta perkawinan tersebut, misalnya mereka dulunya menikah secara resmi dihadapan pegawai pencatatan nika atau kantor urusan agama kecamatan, tetapi buku kutipan akta nikahnya tidak pernah diambil karena merasa tidak ada kepentingannya dan di anggap tidak berguna
2. Faktor kebiasaan atau adat dalam masyarakat tersebut dan faktor religi yang mereka utamakan, sehingga masih terdapat anggapan dari masyarakat bahwa apa yang menjadi syarat sahnya perkawinan menurut hakekat agama itulah yang diutamakan.
3. Faktor kelalaian dari petugas pencatatan perkawinan di (KUA) tersebut yang menurut asumsi dari beberapa orang dimana pasangan yang membuat akta perkawinan oleh petugas prosesnya lambat dan bahkan di persulit ataupun digandakan biayanya dan juga kelalaian dari pasangan tersebut karena dianggap tidak penting.

Berdasarkan data yang diperoleh, tentu Depertemen Agama tidak sedemikian mudah memberikan buku nikah.Pengeluaran buku nikah tersebut diupayakan untuk tidak melanggar rambu-rambu hukum yang ada. Dan bila dilihat dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh penulis bahwa kesadaran dalam kepemilikan akta perkawinan tersebut masih rendah walaupun banyak juga yang telah sadar akan kepemilikan akta tersebut. Selain dari itu akibat dari kurangnya kerjasama antara individu dengan petugas pengelola pencatatan perkawinan tersebut sehingga terjadi kesimpang siuran ataupun kontroversi antara masyarakat dengan petugas pencatatan perkawinan tersebut.

Padahal sebagaiman yang di ketahui bahwa untuk menumbuhkan kesadaran setiap warga masyarakat itu tidak hanya dari diri sendiri saja melainkan harus ada motivasi dari pihak luar yang turut andil atau membantu dalam upaya kesadaran itu.Jadi penuli sberasumsi bahwa sikap sadar hukumma syarakat Desa Bengkel Kecamatan Labuapi Lombok Barat tersebut dapat dikategorikan rendah. Dan penulis ingin menyelesaikan permasalahan tersebut dengan memberikan informasi kepada masyarakat tentang akibat nikah yang tidak dihadap KUA.Dan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan hal yang melanggar hukum tersebut.

Terdapat hal yang menurut asumsi masyarakat tersebut bahwa yang mendasari masyarakat tidak sadar akan kewajiban memiliki akta perkawinan:

*Masyarakat akan membuat akta perkawinan jika mereka sudah dihadapkan pada persoalan-persoalan yang mendesak misal: pembuatan kartu keluarga dan melamar pekerjaan yang harus membutuhkan adanya akta perkawinan.*

Maka dari itu upaya untuk membina dan meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya dalam kepemilikan akta perkawinan yaitu sebagai alat bukti status seseorang apakah syah atau tidak baik di mata agama maupun di mata hukum itu sendiri, bukan hanya dari kesadaran setiap individu saja, melainkan harus ada upaya dari luar untuk memotivasi kesadaran hukum setiap individu yaitu melalui diadakannya penyuluhan hukum sebagai upaya masyarakat sadar hukum karena kita ketahui bahwa dalam proses masyarakat untuk menjadi masyarakat yang sadar hukum itu dimulai dari proses pengetahuan adanya hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Memiliki Akta Nikah (Studi Di Desa Bengkel Kecamatan Labuapi Lombok Barat)`**

1. **Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penyusun paparkan di atas maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kesadaran hukum masyarakat Desa Bengkel tentang kepemilikan akta nikah.
2. Apakah faktor yang mempengaruhi masyarakat Desa Bengkel melakukan perkawinan tanpa akta nikah.
3. Upaya apa saja yang dilakukan pihak terkait dalam mengatasi permasalahan perkawinan tanpa akta nikah
4. **Tujuan penelitian**

Secara khusus penelitian ini bertujuan adalah:

1. Untuk mengetahui kesadaran hukum masyarakat Desa Bengkel tentang kepemilikan akta nikah
2. Untuk mengetahui apakah faktor yang mempengaruhi masyarakat Desa Bengkel melakukan perkawinan tanpa akta nikah
3. Untuk mengetahui Apakah upaya apa saja yang dilakukan pihak terkait dalam mengatasi permasalahan perkawinan tanpa akta nikah
4. **Manfaat penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara langsung maupun tidak langsung antara lain :

1. Manfaat secara teoritis

Secara teoritis, diharapkan dapat menambah khasanah Ilmu Hukum berupa memberikan masukan atau sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan Hukum Keluarga yang di dasarkan atas pencatatan di KUA.

1. Manfaat secara praktis
   1. Bagi masyarakat:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai bahan masukan kepada pihak-pihak yang belum melangsungkan perkawinan, agar mendaftarkan perkawinannya kelak.

* 1. Bagi pemerintah:

Memberikan masukan kepada pemerintah agar tidak terlalu menyulitkan masyarakat dalam pembuatan akta nikah.

* 1. Bagi mahasiswa: penelitian ini diharapkan dapat di pergunakan sebagai salah satu bahan acuan bagi pelaksanaan penelitian-penelitian yang lebih relevan.